



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Moh.Landung Al Mayda Bin Sidi;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	:	19 Tahun / 30 Juni 2003;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lingk. Kujon Manis Rt.001 Rw.004 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Moh.Landung Al Mayda Bin Sidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2).”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, sesuai dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDY dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu
 - 47 (empat puluh tujuh) butir Pil dobel L bisa penjualan
 - 1 (satu) buah tempat bungkus rokok Surya Promil Warna Putih
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening.
 - 12 (dua) belas butir pil dobel L yang telah diedarkan
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sejumlah Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan
(dirampas untuk negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 berlokasi di rumah terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI yang beralamat Lingk. Kujon Manis Rt.001 Rw.004 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1), dan ayat (2)”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 WIB, saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek memesan Pil Dobel L pada Terdakwa sebanyak 12 Butir, oleh karena sebelumnya terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 12 Butir butir Pil Dobel L ialah Rp 40.000,- (empat Puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek dan Sdr Dimas pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjung Rt.002 Rw.003 Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L dari terdakwa, selanjutnya setelah menemui terdakwa di rumahnya maka saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek menyerahkan uang sebesar Rp 40.000 (empat Puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, begitu juga sebaliknya terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) buah plastic clip bening berisi 12 Butir butir Pil dobel L yang disimpan didalam kotak bekas rokok Surya Promild kepada saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek lalu setelah transaksi selesai Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek segera pergi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara terdakwa membeli sebanyak 1 Box/100 Butir Seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi OCA DANU YUSUF (penuntutan terpisah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual, Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhanya sehari-hari.

- Bahwa hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek bersama saksi Dimas Prayitno Als Demon sedang duduk sambil berpesta minuman keras di lingkungan Stadion termasuk Lingk. Kujon Manis kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, didatangi oleh saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN SH dan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO (Masing-masing Anggota Polsek Warujayeng) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lokasi Stadion termasuk Lingk. Kujon Manis kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sering dijadikan sebagai tempat peredaran Pil Dobel L. Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukanlah penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek. Dari penggeledahan, tersebut berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 12 (dua belas) butir Pil dobel L dalam Plastik Clip ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek, lalu ditanyakan kepada saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek tentang kepemilikan Pil Dobel L tersebut dan saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek pun mengakui bahwa Pil Dobel tersebut saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek dapatkan dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN SH dan saksi MAHEN-DRA ARIS SUSILO pergi menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah berhasil menemui Terdakwa, saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN SH dan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : (satu) buah plastic clip bening berisi 47 (empat puluh tujuh) Butir Pil dobel L yang disimpan didalam kotak bekas rokok Surya Promild yang kese-muanya dimasukan kedalam tas cangklong warna abu-abu serta uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Pil Dobel L yang dijual terdakwa berbentuk bulat berwarna Putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, se- lain itu terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang Pada salah satu sisinya bertulisan LL atau biasa disebut Pil dobel L, terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 04642/ NOF/ 2022 hari senin tanggal 13 bulan Juni 2022, terhadap 5 (Lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto ± 0,798 gram (nol koma tujuh Sembilan delapan) gram sebagaimana

barang bukti nomor 09630/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 berlokasi di rumah terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDII yang beralamat Lingk. Kujon Manis Rt.001 Rw.004 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 WIB, saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek memesan Pil Dobel L pada Terdakwa sebanyak 12 Butir, oleh karena sebelumnya terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 12 Butir butir Pil Dobel L ialah Rp 40.000,- (empat Puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek dan Sdr Dimas pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjung Rt.002 Rw.003 Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L dari terdakwa, selanjutnya setelah menemui terdakwa di rumahnya maka saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek menyerahkan uang sebesar Rp 40.000 (empat Puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, begitu juga sebaliknya terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) buah plastic clip bening berisi 12 Butir butir Pil dobel L yang disimpan di-dalam kotak bekas rokok Surya Promild kepada saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek lalu setelah transaksi selesai Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek segera pergi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara terdakwa membeli sebanyak 1 Box/100 Butir Seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi OCA DANU YUSUF (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual, Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhanya sehari-hari.
- Bahwa hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek bersama saksi Dimas Prayitno Als Demon sedang duduk sambil berpesta minuman keras di lingkungan Stadion termasuk Lingk. Ku-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jon Manis kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, didatangi oleh saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN SH dan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO (Masing-masing Anggota Polsek Warujayeng) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lokasi Stadium termasuk Lingk. Kujon Manis kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk,sering dijadikan sebagai tempat peredaran Pil Dobel L. Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukanlah penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek. Dari penggeledahan, tersebut berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 12 (dua belas) butir Pil dobel L dalam Plastik Clip ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek, lalu ditanyakan kepada saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek tentang kepemilikan Pil Dobel L tersebut dan saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek pun mengakui bahwa Pil Dobel tersebut saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek dapatkan dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN SH dan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah berhasil menemui Terdakwa, saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN SH dan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : (satu) buah plastic clip bening berisi 47 (empat puluh tujuh) Butir Pil dobel L yang disimpan didalam kotak bekas rokok Surya Promild yang kesemuanya dimasukan kedalam tas cangklong warna abu-abu serta uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi sehingga tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang pada salah satu sisinya bertuliskan LL atau yang biasa disebut pil dobel L, juga bukanlah orang yang memiliki keahlian maupun izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 04642/ NOF/ 2022 hari senin tanggal 13 bulan Juni 2022, terhadap 5 (Lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto

± 0,798 gram (nol koma tujuh Sembilan delapan) gram sebagaimana

barang bukti nomor 09630/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB wib saksi bersama saksi MAHENDRA ARIS SUSILO dan tim opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI di bertempat di Lingk. Kujon Manis Rt.001 Rw.004 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Saat terdakwa sedang berada di dalam rumah.
- Bahwa saksi bersama tim opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan ter-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadap Sdr Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek yang mengaku telah mendapatkan pil dobel I dari terdakwa di lingkungan Stadion termasuk Lingk. Kujon Manis kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

- Bahwa Mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN SH dan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO pergi menemui Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah berhasil menemui Terdakwa, saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN SH dan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : (satu) buah plastic clip bening berisi 47 (empat puluh tujuh) Butir Pil dobel L yang disimpan didalam kotak bekas rokok Surya Promild yang kesemuanya dimasukan kedalam tas cangklong warna abu-abu serta uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa mengaku telah mengedarkan Pil dobel kepada Sdr Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 WIB sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan telah dibayarkan secara tunai oleh Sdr Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel tersebut dari OCA DANU YUUSUF Als OCA sebanyak 100 (Seratus) butir dengan cara terdakwa membeli sebanyak 1 Box/100 Butir Seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi OCA DANU YUSUF (penuntutan terpisah) pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022, pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual, Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

2. Saksi **OCA DANU YUUSUF Als OCA**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bawa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2022 saksi telah menjual Pil dobel L kepada terdakwa, sebanyak 1 Box/100 Butir Seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bawa saksi menerangkan atas penjualan tersebut terdakwa telah menerima pil dobel L sebanyak 1 Box/100 Butir dari saksi. Dan trasnsaksi pembayaran telah dibayar lunas oleh terdakwa.
- Bawa sepengetahuan saksi Pil dobel L tersebut dipesan terdakwa untuk diedarkan/dijual kembali karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli Pil dobel L tersebut.
- bahwa pil dobel L yang diserahkan pada terdakwa memiliki bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tanpa bungkus resmi.
- Bawa saksi menerangkan saksi ditangkap mengedarkan pil dobel L berdasarkan hasil pengembangan penangkapan terhadap terdakwa yang telah menjual pil dobel L kepada Sdr Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek kurang lebih sebanyak 12 (dua belas) butir.
- Bawa dapat saksi jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L pada Sdr Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bawa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Kujon Manis Rt.001 Rw.004 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
- Bawa saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : (satu) buah plastic clip bening berisi 47 (empat puluh tujuh) Butir Pil dobel L yang disimpan didalam kotak bekas rokok Surya Promild yang kesemuanya dimasukan kedalam tas cangklong warna abu-abu serta uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengedarkan Pil dobel kepada saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 WIB, sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek telah menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) begitu juga sebaliknya terdakwa sudah menyerahkan 12 (dua belas) butir pil dobel L pada saksi rio.
- bahwa pil dobel L yang diserahkan pada saksi Rio memiliki bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tanpa bungkus resmi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari Saksi OCA DANU YUUSUF Als OCA (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2022 sebanyak 1 Box/100 Butir Seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L kepada saksi saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu
- 47 (empat puluh tujuh) butir Pil dobel L sisa penjualan
- 1 (satu) buah tempat bungkus rokok Surya Promil Warna Putih
- 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening.
- Uang tunai sejumlah Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan
- 12 (dua belas) butir pil dobel L yang telah diedarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Kujon Manis Rt.001 Rw.004 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : (satu) buah plastic clip bening berisi 47 (empat puluh tujuh) Butir Pil dobel L yang disimpan didalam kotak bekas rokok Surya Promild yang kesemuanya dimasukan kedalam tas cangklong warna abu-abu serta uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah mengedarkan Pil dobel kepada saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 WIB, sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek telah menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) begitu juga sebaliknya terdakwa sudah menyerahkan 12 (dua belas) butir pil dobel L pada saksi rio.
- bahwa pil dobel L yang diserahkan pada saksi Rio memiliki bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL tanpa bungkus resmi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara membeli dari Saksi OCA DANU YUUSUF Als OCA (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2022 sebanyak 1 Box/100 Butir Seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual.
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL DOBEL L kepada saksi saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan
3. yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2)

Ad. 1. Unsur " Setiap orang " ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar. Dengan demikian unsur Setiap orang, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur " Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) " ;

Menimbang berdasarkan keterangan MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN, saksi OCA DANU YUUSUF Als OCA di tambah dengan alat bukti Surat dan Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 WIB, saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek memesan Pil Dobel L pada Terdakwa sebanyak 12 Butir, oleh karena sebelumnya terdakwa telah pernah menjual Pil Dobel L tanpa resep Dokter kepada saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek selanjutnya Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan mengatakan bahwa harga 12 Butir butir Pil Dobel L ialah Rp 40.000,- (empat Puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 00.30 WIB, saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek dan Sdr Dimas pergi menemui terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002 Rw.003 Kelurahan Tanjunganom Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk mengambil pesanan pil dobel L dari terdakwa, selanjutnya setelah menemui terdakwa di rumahnya maka saksi Muhammad Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek menyerahkan uang sebesar Rp 40.000 (empat Puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, begitu juga sebaliknya terdakwa menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 1 (satu) buah plastic clip bening berisi 12 Butir butir Pil dobel L yang disimpan didalam kotak bekas rokok Surya Promild kepada saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek lalu setelah transaksi selesai Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek segera pergi.

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara terdakwa membeli sebanyak 1 Box/100 Butir Seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi OCA DANU YUSUF (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, pembelian tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi dan diedarkan/dijual, Adapun dari hasil mengedarkan Pil Dobel L tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhanya sehari-hari.

Menimbang bahwa hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB ketika saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek bersama saksi Dimas Prayitno Als Demon sedang duduk sambil berpesta minuman keras di lingkungan Stadion termasuk Lingk. Kujon Manis kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, didatangi oleh saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN SH dan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO (Masing-masing Anggota Polsek Warujayeng) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Lokasi Stadion termasuk Lingk. Kujon Manis kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sering dijadikan sebagai tempat peredaran Pil Dobel L. Mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukanlah penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek. Dari penggeledahan, tersebut berhasil ditemukan barang bukti, berupa : 12 (dua belas) butir Pil dobel L dalam Plastok Clip ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek, lalu ditanyakan kepada saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek tentang kepemilikan Pil Dobel L tersebut dan saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek pun mengakui bahwa Pil Dobel tersebut saksi Rio Prasetyawan Als Rio Als Rengkek dapatkan dari Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN SH dan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO pergi menemui

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya. Setelah berhasil menemui Terdakwa, saksi MIIFTAKHUL HADI KURNIAWAN SH dan saksi MAHENDRA ARIS SUSILO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa : (satu) buah plastic clip bening berisi 47 (empat puluh tujuh) Butir Pil dobel L yang disimpan didalam kotak bekas rokok Surya Promild yang kesemuanya dimasukan kedalam tas cangklong warna abu-abu serta uang hasil penjualan Pil Dobel L sejumlah Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Warujayeng guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor: 04642/ NOF/ 2022 hari senin tanggal 13 bulan Juni 2022, terhadap 5 (Lima) butir tablet warna putih logo 'LL' dengan berat netto kurang lebih 0,798 gram (nol koma tujuh Sembilan delapan) gram sebagaimana barang bukti nomor 09630/ 2022/ NOF telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Algilent Technologies 5975C dengan kesimpulan pemeriksaan : hasil positif (+) mengandung bahan aktif Triheksifendil HCL yang mempunyai efek sebagai obat parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras. Dengan demikian unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur " Yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) " ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) ialah setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standart dan prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta berdasarkan ayat (2) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standart, prosedur dan kriteria yang ditataoakan oleh Pemerintah Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil berbentuk bulat berwarna putih yang Pada salah satu sisinya bertulisan LL atau biasa disebut Pil dobel L, terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak berwenang lainnya. Dengan demikian unsur tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dalam Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan Kesehatan masyarakat
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Paragraf 11 Pasal 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 10 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH.LANDUNG AL MAYDA BIN SIDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu
 - 47 (empat puluh tujuh) butir Pil dobel L sisa penjualan
 - 1 (satu) buah tempat bungkus rokok Surya Promil Warna Putih
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening.
 - 12 (dua) belas butir pil dobel L yang telah diedarkan

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sejumlah Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan

(dirampas untuk negara)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh J A M U J I, S.H, sebagai Hakim Ketua MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUHARDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh HALIM IRMANDA, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.,

J A M U J I, S.H,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

SUHARDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)